



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADDEWA
DENGAN
KANTOR WILAYAH DJP BALI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN PAJAK PADA PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR: 6800/umwar/PO-15/2020
NOMOR: PKS-03/WPJ.17/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal Empat belas, bulan Desember, tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Denpasar, diadakan Perjanjian Kerja Sama Peningkatan Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut perjanjian, oleh dan antara:

- 1. Prof.dr.DEWA PUTU WIDJANA,DAP&E.Sp.ParK** : selaku Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang beralamat di Jalan Terompong, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. GORO EKANTO** : selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 628/KMK.01/UP.11/2017 tanggal 18 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor MoU-4/MK.03/2016

paraf 1:  paraf 2: 

dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kanwil DJP Bali dengan Universitas Warmadewa nomor KB-07/WPJ.17/2018 dan Nomor 5625/Unwar/PD-15/2018 tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam hal peningkatan kesadaran pajak melalui sistim pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya peningkatan kesadaran perpajakan para peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang pendidikan tinggi.



Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah peningkatan kesadaran pajak peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi, melalui:

1. Pembelajaran;
2. Penelitian; dan
3. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. meningkatkan kesadaran pajak pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 2. mengembangkan pembelajaran di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 3. mengembangkan teknologi di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 4. meningkatkan peran riset di bidang perpajakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 5. mengintegrasikan bidang perpajakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 6. memasukkan soal – soal inklusi pajak pada Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Wajib Umum.

paraf 1:  paraf 2: 

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
1. memberikan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kebijakan perpajakan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. isu perpajakan yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 2. menyediakan narasumber yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**;
 3. menyediakan daftar pertanyaan/ soal inklusi pajak yang akan disisipkan pada Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) Mata Kuliah Wajib Umum; dan
 4. memberikan perijinan untuk melakukan riset di bidang perpajakan.

Pasal 4 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

paraf 1: 

paraf 2: 

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Kantor Wilayah DJP Bali, Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Bali
Jalan : Jalan Kapten Tantular Nomor 4 Denpasar
Telepon : 0361 - 263893, 0361 - 263894, 0361 - 241555
Faksimili : 0361 - 263895
Email : humas.bali@pajak.go.id
 - b. Universitas Warmadewa
Rektorat Universitas Warmadewa
Jalan : Jalan Terompong, Tanjung Bungkak, Denpasar
Telepon : 0361-223858
Faksimili : 0361-235073
Email : info@warmadewa.ac.id
- (2) **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh pihak lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana pada ayat (1).


Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan panafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dan penyempurnaan perjanjian ini atau setiap perubahan yang disepakati akan diatur lebih lanjut secara tertulis dalam *addendum* yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini;

paraf 1: 

paraf 2: 

- b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (4) Setiap permasalahan dan perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



NGORO EKANTO

PIHAK PERTAMA,



**Prof.dr.DEWA PUTU
WIDJANA,DAP&E.Sp.ParK**